

BAB IV

**ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI NON MUSLIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 331 K/AG/2018 DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Hak Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Waris Menurut
Hukum Islam**

Salah satu penghalang seseorang untuk menerima harta warisan adalah perbedaan agama dengan pewaris, hal ini menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk menerima harta warisan dari si pewaris, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله
عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari)¹

Para ulama sepakat bahwasanya perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam kasus murtadnya seseorang, sebagaimana dinyatakan:

¹ Abu, Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Buhari Kitab Al-Faraidh juz 4 Bab: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم* (An-Nur Asia), hlm. 170.

- 1) Imam Abu Hanifah, berpendapat apabila ahli waris seorang muslim mewarisi laki-laki murtad, apa yang dia peroleh selama dalam keadaan Islam, adapun apa yang diperolehnya saat murtad maka menjadi *fa'i* milik baitul mal. Akan tetapi jika seorang perempuan murtad, maka semua peninggalannya untuk ahli waris yang muslim.
- 2) Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah), mengatakan bahwa orang murtad tidak mewarisi juga tidak diwarisi sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi milik baitul mal, baik yang diperoleh selama Islam atau pada saat murtad.

Sedangkan jika salah satu antara suami dan istri murtad, maka para ulama berpendapat bahwa:

- 1) Hanabilah, jika salah seorang suami murtad sebelum persetubuhan maka nikah menjadi batal seketika. Diantara mereka tidak dapat mewarisi antara satu sama lain. Hartanya menjadi milik baitul mal. Namun, jika murtadnya setelah persetubuhan, ada dua riwayat yang menjelaskan bahwa dipercepat perpisahannya atau menunggu sampai selesai masa iddahanya.
- 2) Syafi'iyah berpendapat, bahwa apabila salah seorang diantara keduanya murtad, maka harta tersebut menjadi milik baitul mal.
- 3) Malikiyyah berpendapat, bahwa orang *zindiq* diwarisi berbeda dengan orang-orang murtad. Para ahli warisnya yang muslim juga mewarisinya apabila ia menunjukkan keIslamannya.

Bagi orang yang murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang meninggal dunia dan beragama Islam. Orang yang murtad dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang tidak beragama tidak berhak memperoleh harta warisan dari saudaranya yang beragama Islam.²

Oleh karenanya murtad dikategorikan sebagai penghalang kewarisan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini termasuk ke dalam penghalang khusus, berbeda dengan terhalang menerima harta waris akibat perbedaan agama.

Hubungan antara kerabat yang berlainan agama hanya terbatas pada pergaulan yang baik dalam hubungan kemasyarakatan, tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum Islam termasuk hukum waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا^ط

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا^ط وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ^ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, cet.1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013), hlm. 314.

kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. Luqman:15)³

Jumhur ulama sepakat menyebutkan bahwasanya perbedaan agama merupakan salah satu sebab penghalang kewarisan. Para ulama sepakat perbedaan agama menjadi penghalang untuk menerima harta warisan. Akan tetapi, kewarisan beda agama telah banyak dikaji oleh para ulama, khususnya ulama fiqih, seperti Ibnu Hazm, Wahbah Az-Zuhaili, dan Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Wahbah AzZuhaili perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan, sebagaimana pendapatnya.

اِخْتِلَافُ الدِّينِ بَيْنَ الْمُورَثِ وَالْوَارِثِ بِالإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ مَانِعٌ مِّنَ الْإِرْثِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ،
فَلَا يَرِثُ المُسْلِمُ كَافِرًا، وَلَا الكَافِرُ مُسْلِمًا، سَوَاءً بِسَبَبِ القَرَابَةِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ. وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ وَ قَوْلُهُ لَا يَتَّوَرَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى. وَ هَذَا
هُوَ الرَّاجِحُ لِإِنَّ الوِلَايَةَ مُنْقَطِعَةٌ بَيْنَ المُسْلِمِ وَ الكَافِرِ⁴

Wahbah Az-Zuhaili menetapkan bahwa tidak ada kewarisan antara seorang muslim dan seorang kafir walaupun diantara mereka memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan perkawinan.⁵ Hal ini didasarkan pada hadits berikut.

³ Al-Quran dan terjemah, Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama RI (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini), hlm. 412.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu juz 10* (Damaskus: Darl Fikr, 2007), hlm. 7718-7719.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.

عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه و سلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“ Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari)⁶

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلَ مَلْتَيْنِ شَتَّى

“ Tidak ada kewarisan bagi dua orang yang berbeda agama” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)⁷

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, seorang muslim dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi muslim. Pendapat ini berdasar kepada riwayat Umar, Mu’adz dan Mu’awiyah yang terdapat dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa mereka membolehkan orang muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. Riwayat ini berasal dari Muhammad ibnu Hanafiyah, Ali bin Husain, Sa’id ibnu Musayyab, Masruq, Abdullah bin Mu’aqil, asy-Syatibi, Yahya bin Ya’mar dan Ishaq, serta sabda Nabi Muhammad Saw.

الإسلام يزید ولا ينقص

⁶ Abu, Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Buhari Kitab Al-Faraidh juz 4 Bab: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم* (An-Nur Asia), hlm. 170.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 358.

“Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim)

Oleh karena itu, apabila terdapat perundang-undangan suatu negara yang memberikan harta warisan atau harta peninggalan kepada seorang non muslim merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Bahwasanya Islam menghendaki bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi kekurangan bagi pemeluknya. Adapun bagi seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, sedangkan bagi mereka tidak boleh menikahi wanita muslimah. Berdasarkan hal ini seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir sedang mereka tidak dapat mewarisinya. Hanya saja orang muslim tidak dapat mewarisi dari seorang kafir harbi dikarenakan terputusnya hubungan antara keduanya. Berdasarkan penjelasan diatas, dalam hukum Islam tidak ada kewarisan bagi seorang non muslim. Hal ini didasarkan pada menjaga prinsip syariat dan ketentuan dalil yang ada.

Terhadap orang yang murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang beragama Islam. Orang murtad dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang tidak beragama, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang beragama Islam.⁸ Murtad merupakan perbuatan keluarnya seseorang dari agama Islam kepada selain agama Islam, dalam ketentuan hukum Islam, murtad dibagi menjadi dua:⁹

⁸ Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013), hlm. 314.

⁹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 542.

1. Murtaf Fitrah, adalah seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtaf dari agama Islam.
2. Murtaf Fillah, adalah seseorang yang dilahirkan kafir, kemudian menjadi muslim, lalu sesudah menjadi muslim, ia kembali lagi ke agama asalnya.

Seseorang yang berbeda agama telah terhalang menjadi ahli waris, begitu pula kesepakatan mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengatakan orang murtaf tidak mewarisi dan tidak diwarisi.

Peraturan waris di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris merupakan seseorang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak memiliki sebab penghalang kewarisan. Artinya ahli waris adalah orang yang sama agamanya dengan pewaris yaitu Islam. Sedangkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Pasal diatas tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang seseorang dalam menerima harta warisan. Hal ini disebabkan kompetensi pengadilan, yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Bagi Pengadilan Agama berwenang menangani perkara waris Islam, sekalipun yang mengajukan perkara tersebut adalah ahli waris non muslim terhadap harta pewaris yang seorang muslim. Adapun Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara waris non Islam, sekalipun perkara tersebut diajukan oleh ahli waris yang beragama Islam terhadap harta waris pewaris yang non muslim.¹⁰

Ketentuan waris beda agama juga diatur dalam Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama menyatakan bahwa antara seorang muslim dan orang non muslim tidak ada hak saling mewarisi, pemberian harta yang terjadi antara mereka adalah disebabkan hibah, wasiat dan hadiah. Maksudnya, perpindahan harta kepada non muslim hanya dapat terjadi melalui jalan wasiat, hibah dan hadiah, tidak dibenarkan seorang non muslim untuk memperoleh harta warisan seorang muslim.

Tidak ada kewarisan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Orang kafir tidak dapat menjadi ahli waris dan sebab perbedaan agama telah menjadi penghalang untuknya menerima harta waris. Perbedaan agama telah menutup jalan untuk menerima harta waris, tidak ada jalan bagi seorang kafir untuk menerima harta warisan dari seorang muslim. Hal ini didasarkan pada firman Allah.

¹⁰ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 52.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
 مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ
 يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 217)¹¹

¹¹ Al-Quran dan terjemah, Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama RI (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin), hlm. 34.

Para ulama sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima kewarisan dari kerabatnya.¹² Orang murtad mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang berbeda agamanya. Sehingga kemurtadan seseorang telah menyebabkan ia terhalang untuk menerima harta warisan. Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa seorang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat menjadi ahli waris. Syarat utama dalam kewarisan Islam adalah adanya kesamaan agama yang dianut antara pewaris dan ahli warisnya.

Namun pada praktiknya ditemukan kasus kewarisan beda agama yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018, yang memberikan seorang non muslim harta pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Dalam perkara tersebut yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada hari Senin tanggal 06 Desember tahun 1999 terjadi pernikahan antara dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 855/26/XII/1999 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Selama pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anak. Setelah pernikahan tersebut diketahui suaminya telah berpindah agama, hal ini telah diakui oleh dirinya.¹³ Karena Tergugat beragama Kristen, maka menurutnya ia berhak mendapatkan harta warisan pewaris secara keseluruhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Sedangkan dalam hukum waris Islam, ia merupakan orang

¹² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 79.

¹³ Putusan No 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. hlm. 22.

yang terhalang menjadi ahli waris. Adapun pewaris meninggalkan lima orang saudara kandungnya. Kelima saudara kandung pewaris beragama Islam, sesuai dengan hukum waris Islam maka harta warisan menjadi hak mereka.

Berbagai upaya telah diusahakan agar mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan, namun tidak berhasil juga. Sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk membagikan harta warisan dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pada tingkat ini, hakim agama mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atas pembagian harta warisan Pewaris yaitu dari $\frac{1}{2}$ harta bersamanya. Suami non muslim tersebut mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta bersama dari pernikahannya bersama pewaris dan ia dinyatakan bukan ahli waris, sehingga ahli waris sahnyalah kelima saudara kandung dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution.

Kemudian putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Banten juga memperkuat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa. Atas kedua putusan tersebut, Tergugat merasa tidak puas dan tidak mendapatkan keadilan, maka ia mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi dalam putusan No. 331 K/AG/2018 memutuskan bahwa Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dan $\frac{1}{4}$ wasiat wajibah yang diambil dari harta bersama milik Pewaris.

Berdasarkan penjelasan diatas, seorang non muslim terhalang menjadi ahli waris sehingga ia tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta pewaris. Suami dari pewaris dengan jelas menyatakan dirinya telah berpindah agama ke agama asalnya, hal ini tentu menjadi penghalang bagi dirinya menerima kewarisan.

Sehingga menurut penulis putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan menyatakan Tergugat bukan ahli waris. Hal ini sudah jelas dalam sebuah hadits di atas yang menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara seorang muslim dan non muslim. Begitu pula dengan pendapat para ulama fiqih bahwa seorang non muslim tidak dapat menerima harta warisan melalui jalan apapun.

Dalam pandangan hukum fiqih, khususnya pendapat Ibnu Hazm, beliau sebagai pelopor adanya wasiat wajibah. Menyatakan pendapatnya terkait kewajiban berwasiat kepada seorang non muslim, hendaknya dijadikan pijakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan. Sebab sudah jelas adanya bahwa jumhur ulama sepakat jika perbedaan agama merupakan penyebab terhalangnya seseorang untuk menerima harta warisan dan wasiat bukan merupakan suatu kewajiban.

Sehingga wasiat wajibah yang digunakan adalah berdasar kepada pendapat Ibnu Hazm, sebab dari beliaulah lahir pemikiran wajibnya wasiat. Akan tetapi menurut penulis, wasiat wajibah ini diberikan kepada seorang yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris yaitu melalui hubungan nasab. Hal ini seperti yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm sendiri, bahwasanya wajibnya wasiat ini diberikan kepada kerabat yang terhalang mewarisi karena terhalang atau disebabkan perbedaan agama.

Kata kerabat yang dimaksud oleh Ibnu Hazm merupakan, kerabat yang masih memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Artinya tidak dibenarkan wajib wasiat ini bagi diluar kerabat, yaitu yang tidak memiliki garis kenasabannya. Ibnu

Hazm berpendapat, bahwasanya wasiat merupakan suatu tindakan yang wajib dikerjakan. Sebagaimana beliau menyatakan bahwa:

“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), karena terhijab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka setelahnya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu”.

Jika dilihat pendapat Ibnu Hazm ini bahwa apabila kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dan salah satu penyebabnya adalah perbedaan agama, maka ia wajib diberi wasiat. Hal ini didasarkan pada pemahamannya terkait ayat tentang wasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah:180)¹⁴

Ayat ini tidak menjadi hilang hukumnya akibat dari turunnya ayat tentang kewarisan. Sehingga dalam pemberian wasiat itu hukumnya menjadi sunnah dan

¹⁴ Al-Quran dan terjemah, Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama RI (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin), hlm. 27.

bagi kerabat yang tidak mendapat bagian harta waris, maka ia berhak memperoleh wasiat wajibah tersebut. Kerabat yang dimaksud oleh Ibnu Hazm adalah kerabat yang memiliki garis keturunan atau hubungan nasab dengan ayah, ibu hingga terus ke bawah. Kewajiban untuk memberikan wasiat kepada kerabat oleh Ibnu Hazm ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana pernyataan berikut:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَطَلَبَ مَعَانِي يَدُلُّ عَلَيْهَا بِاللَّفْظِ الْوَحْيِيِّ فَقَدْ افْتَرَى عِزَّوَجَلَّ

“Barangsiapa yang meninggalkan zahir lafaz, dan menuntut makna (benda yang bukan zahir) yang ditunjukkan oleh lafaz wahyu, maka dia telah mereka-reka terhadap Allah Ta'ala”.¹⁵

Berdasarkan hal inilah menurut penulis pertimbangan hukum Mahkamah Agung tidak sesuai dalam menerapkan hukum kewarisan Islam melalui putusan No.331 K/AG/2018 tersebut. Bahwasanya murtadnya seseorang telah menjadi sebab penghalang untuk menerima kewarisan. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung, tidak menyebutkan secara jelas bahwa suami yang murtad tersebut telah terhalang mewaris. Sehingga menurut penulis dapat dikemukakan bahwa wasiat wajibah yang diberikan oleh Mahkamah Agung ini hanya berdasarkan kepada konsep keadilan dan kemaslahatan.

Persoalan pemberian harta pewaris kepada seorang non muslim melalui wasiat wajibah pada tingkat Mahkamah Agung menimbulkan banyak perdebatan. Karena pemberian wasiat wajibah kepada non muslim ini tergolong kedalam hal

¹⁵ Nor Aqilah Binti Bolkan, *Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm Tentang Wajibnya Wasiat Kepada Kerabat Bukan Islam (Non-Muslim)*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin (Jambi, 2019): hlm. 7.

baru. Pemberian harta warisan kepada ahli waris adalah untuk menjaga *maqāṣid syari'ah* yaitu untuk memelihara harta dan keturunan.

Menurut penulis pemberian harta peninggalan kepada seseorang yang berbeda agama ini perlu adanya ketegasan dan kejelasan hukum yang mengatur hal tersebut, agar tidak menimbulkan pandangan negatif mengenai kewarisan Islam, yang seperti membenarkan adanya kewarisan antara dua orang yang berbeda agama yaitu Islam dan agama lain.

Pada putusan MA No. 331 K/AG/2018 ini terdapat perbedaan dengan nilai pemberian wasiat wajibah yang diterima oleh suami, nilai tersebut tidak disamakan dengan nilai pembagian harta warisan. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya pada kasus serupa, yaitu memberikan harta waris kepada seorang non muslim dengan nilai yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum waris Islam.

Akan tetapi, pemberian wasiat wajibah ini hendaknya tidak merugikan ahli waris. Sebab kedudukan ahli waris menjadikan ia berhak atas harta warisan. Namun, bagi seorang non muslim ada jalan lain untuk menerima perpindahan harta salah satunya melalui wasiat, sebagaimana dinyatakan *non Muslims are actually entitled to a share of the estate in the use of a testament construction. The legal aspect of providing this will is the factor of the recipient such as to improve or economic condition.*¹⁶

Jika dikaitkan dengan pendapat para ulama, pemberian harta waris kepada seorang non muslim melalui jalan wasiat wajibah merupakan tindakan yang

¹⁶ Siska Lestari and Sri Endah Wahyuningsih, "The Division Of Distribution Assets To The Non Muslim Heirs Based On Compilation Of Islamic law," Akta, vol.5, issue.2, (2018): hlm. 400.

menyimpang dari ketentuan hukum Islam, sebab seperti diadakannya kewarisan bagi seorang muslim dan seorang non muslim. Walaupun nilai wasiat wajibah yang diberikan tidak sama dengan nilai kedudukan ahli waris muslim. Akan tetapi, hal ini sama saja dengan membenarkan bahwa adanya kewarisan antara seorang muslim dan seorang non muslim. Tidak memberikan harta waris kepada seorang non muslim merupakan upaya dari menjaga ketentuan *syari'at*, sekiranya hakim agama juga perlu menjadikan dalil agama sebagai pertimbangan hukum mengenai kewarisan beda agama ini agar tetap menjaga dalil-dalil kewarisan.

Pada putusan Pengadilan Agama Tigraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten, menurut penulis telah tepat dengan memutuskan bahwa suami non muslim adalah orang yang terhalang mewarisi dan ia tidak berhak mendapatkan harta waris milik pewaris. Lain halnya dengan putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada suami non muslim dengan pertimbangan tertentu. Putusan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan, apakah wasiat wajibah tersebut sebagai jalan seorang ahli waris yang berbeda agama untuk menerima kewarisan, atau atas dasar keadilan dan kemaslahatan karena ia terhalang mewarisi, sehingga diberikan solusi wasiat wajibah ini.

Dalam putusan Mahkamah Agung, jika diperhatikan dengan seksama, Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan atas dasar keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga mereka untuk menghindari konflik. Suami non muslim dinyatakan pantas untuk mendapatkan wasiat wajibah karena ia merupakan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris yaitu terikat hubungan perkawinan, dan sebelumnya tidak pernah bercerai.

Menurut penulis, Hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah ini tidak lepas dari putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Namun, melalui Putusan No. 331 K/AG/2018 Hakim Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum sendiri mengenai nilai wasiat wajibah yang diberikan. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang serupa dan telah menjadi yurisprudensi yang menyatakan bahwa seorang kafir berhak mewarisi harta seorang muslim, menyatakan wasiat wajibah ini merupakan jalan pembagian harta waris bagi seorang yang berbeda agama dengan memperoleh nilai yang sama dalam kedudukan ahli waris menurut hukum waris Islam, artinya seorang non muslim yang berbeda agama dengan pewaris dapat mewarisi harta seorang muslim.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memberikan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam

Kasus kewarisan beda agama yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana perkara yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, putusan tersebut menyatakan suami non muslim berhak atas harta pewaris yang diperoleh melalui jalan wasiat wajibah. Perkara ini sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Upaya perdamaian secara kekeluargaan dan mediasi telah dilakukan, namun tidak mencapai perdamaian, suami pewaris selaku Tergugat telah menguasai harta pewaris secara penuh dan sepihak.

Tergugat selaku suami pewaris menyatakan bahwasanya dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah melakukan pernikahan berdasarkan hukum agama Kristen di Gereja Bethel Tabernakel, yang dinyatakan dalam Surat Nikah Gereja No. 01/PG/GBT/CB/12/9 tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 316/2006 tertanggal 27 April 2006, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Berdasarkan pernikahan itu, maka menurutnya ia sebagai ahli waris satu-satunya yang berhak memperoleh harta milik pewaris secara keseluruhan.

Namun pernyataan oleh suami terkait pernikahan tersebut tidak benar adanya. Perkawinan mereka dilaksanakan secara Islam, dalam pernikahan yang terjadi secara Islam ini, suami tersebut berpindah agama menjadi seorang muslim. Perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Nomor 855/26/XII/1999 tanggal 6 Desember 1999, dijelaskan lagi dalam surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan No. Kk.09.01.01/PW/.01/461/2015 tanggal 11 Maret 2015.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka, perkawinan mereka yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah sah dan sesuai menurut perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selama perkawinan, mereka tidak pernah bercerai atau mengajukan pembatalan perkawinan hingga istrinya meninggal dunia yang pada saat itu masih beragama

Islam.¹⁷ Selain itu, Victor Sitorus bin L. Sitorus selaku suami dari pewaris membenarkan dirinya beragama Kristen,¹⁸ yang artinya setelah perkawinan, suami tersebut telah berpindah agama.

Apabila salah satu diantara suami istri murtad, dan kehidupan rumah tangga mereka yang tidak rukun, maka hal tersebut dapat menjadi alasan perceraian, dengan alasan murtad sebagaimana syarat dalam Pasal 116 KHI apabila perceraian yang dilakukan atas murtadnya salah satu pasangan antara suami istri tersebut dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga maka dapat diajukan perceraian. Akan tetapi, jika salah satu diantara mereka murtad dan pernikahannya tetap harmonis maka pernikahan tersebut tetap ada.

Mengingat dalam perkara tersebut suami adalah seorang non muslim sedangkan saudara kandung pewaris beragama Islam. Sehingga hukum kewarisan seperti apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Maka hal ini menurut penulis sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 menyatakan “Dalam sengeкта waris, hukum waris yang digunakan adalah hukum si pewaris.” Jadi hukum kewarisan yang digunakan adalah hukum Islam walaupun terdapat ahli waris non muslim. Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan perkara kewarisan beda agama ini termasuk kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Mengenai hal ini baik Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tinggi

¹⁷ Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2014/Pa.Tgrs, hlm. 86.

¹⁸ Putusan Nomor 78/Pdt. G/2017/PTA.Btn, hlm. 12.

Agama telah tepat untuk menyelesaikan perkara waris ini. Sebab perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹⁹

Mahkamah Agung memberikan suami non muslim tersebut $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersamanya dengan pewaris. Berdasarkan pertimbangan hukum ini, menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahwa perkawinan mereka dilakukan dengan ketentuan hukum Islam. Apabila terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hal yang perlu diperhatikan adalah hukum yang berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena pernikahan mereka dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka sudah jelas hal ini juga diselesaikan dengan ketentuan hukum Islam.

Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten terkait perolehan harta warisan melalui wasiat wajibah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa hubungan antara pewaris dan suaminya yang non muslim memiliki hubungan yang harmonis selama membina rumah tangga, bersama dalam suka maupun duka.²⁰ Maka sekiranya suami tepat untuk mendapatkan wasiat wajibah.

Pada dasarnya wasiat merupakan tindakan dari si pemberi wasiat tanpa ada paksaan atau dorongan orang lain. Dalam hal ini, si pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun, sehingga solusi yang diberikan adalah wasiat wajibah. Pengaturan wasiat wajibah di Indonesia diatur secara khusus sesuai dengan Pasal 209 KHI:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11-12.

wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa selain anak angkat dan orang tua angkat boleh menerima wasiat wajibah. Pasal tersebut hanya menyebutkan anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima harta warisan berhak menerima harta melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkat ataupun orang tua angkatnya. Dalam sudut pandang *maqāṣid syari'ah*, wasiat wajibah ini termasuk dalam bentuk penjagaan harta. Pelaksanaan wasiat wajibah termasuk pada tahapan *maqāṣid al-Juz'iyah* (tahapan parsial), yaitu wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang terhalang oleh *hijab hirman* atau ahli waris yang tergolong dalam salah satu sebab penghalang kewarisan (*mawani al-muwaris*). Oleh karena itu, penerima wasiat wajibah dapat diperluas. Sehingga wasiat wajibah dapat diberikan kepada kerabat dekat yang berbeda agama, anak angkat dan orang tua angkat, anak tiri dan orang tua tiri.²¹

Pada dasarnya seorang hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau dikenal *rechtsvinding* dalam Islam disebut juga *ijtihad*.²² Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

²¹ Azmi Zamroni Ahmad, *Penarikan Kriteria Penerima Wasiat Wajibah Berdasarkan Mawashid Asy-Syariah*, (Tesis tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 124.

²² Destri Budi Nugraheni dkk, "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia," *Mimbar Hukum*, volume 22, Nomor. 2, (2010): hlm. 319.

hidup dalam masyarakat. Pengadilan sebagai tempat mengadili bagi masyarakat pencari keadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²³

Melihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung, menurut penulis pertimbangan hukum tersebut, hakim melihat kepada kondisi sosial suami, bahwasanya sebagai orang yang telah bersama kepada pewaris dibenarkan untuk mendapat wasiat wajibah. Pasal 209 KHI menyatakan anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima warisan diberikan wasiat wajibah. Mahkamah Agung menilai anak angkat dan orang tua angkat merupakan orang yang tidak memiliki sebab mewarisi, melainkan orang yang terhalang menjadi ahli waris. Namun telah hidup bersama dengan pewaris dan saling memberikan manfaat bagi keduanya, maka ia diberikan harta warisan melalui wasiat wajibah

Seorang anak angkat dalam ketentuan hukum waris Islam tidak berhak menerima harta warisan, pernyataan ini dinyatakan bahwa *in the perspective of Islamic Law it is clear that adopted children do not get inheritance rights from adoptive parents.*²⁴ Akan tetapi, ia merupakan orang yang telah hidup bersama dengan pewaris. Untuk menghindari konflik dan memberikan keadilan, maka wasiat wajibah adalah cara yang digunakan oleh Hakim Agama untuk menyelesaikan persoalan harta waris tersebut.

²³ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” (Jakarta, 2009), hlm. 5.

²⁴ Waluyadi and Setia Budiyanti, “*The Implementation Of Islamic Heritage Law,*” advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 429, (2019): hlm. 220.

Sebagai seorang suami, dalam hukum waris Islam ia merupakan ahli waris, akan tetapi ia telah menjadi murtad, hal ini menyebabkan terhalang untuk menerima harta warisan pewaris, sebagai seorang yang telah hidup bersama dan saling memberikan manfaat dalam kehidupan rumah tangganya, dan adanya kesamaan dengan konsep Pasal 209 KHI serta dalam Pasal tersebut tidak juga menyebutkan persamaan agama sebagai dasar pemberian wasiat wajibah. Sehingga wasiat wajibah ini diberikan dalam konsep keadilan, maka wasiat wajibah menjadi solusi baginya untuk menerima harta pewaris.

Oleh karena si pewaris tidak memberikan wasiat apapun kepada suami dan keluarganya. Maka, menurut penulis, wasiat wajibah ini diambil oleh Hakim Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa harta warisan mereka. Jadi suami yang non muslim tersebut memperoleh harta atas dasar dorongan hakim yang melihat kepada kondisi sosial suami.

Menurut penulis, Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa penerimaan harta melalui wasiat wajibah tersebut, tidak menjadikan kedudukannya sebagai ahli waris. Dalam hal ini ia sebagai seseorang yang tidak mendapatkan harta waris, maka diberikanlah harta peninggalan milik pewaris berdasarkan pertimbangan Hakim. Kemudian sisa harta waris pewaris dibagikan kepada saudara kandung pewaris.

Akan tetapi, jika merujuk kepada ketentuan Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama menyatakan bahwa antara seorang muslim dan orang non muslim tidak ada hak saling mewarisi, pemberian harta yang terjadi antara mereka adalah disebabkan hibah, wasiat dan hadiah.

Tentu tidak dibenarkan seorang non muslim menerima harta warisan pewaris. Sebab dengan jelas dan tegas mayoritas ulama sepakat tidak adanya kewarisan antara seorang non muslim dan seorang muslim.

Selain pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung juga memberikan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ bagi suami non muslim. Sehingga perolehan harta yang diterima suami non muslim tersebut mendapat bagian setengah dari harta bersama, dan seperempat dari harta peninggalan. Sehingga nilai harta yang didapat menjadi $50\% + \text{wasiat wajibah } (1/4 \times 50\% = 12,5\%$ dari harta peninggalan Pewaris berupa harta bersama) sehingga berjumlah $62,5\%$ dari harta bersama dan mendapat wasiat wajibah seperempat bagian atau 25% dari harta peninggalan yang berupa harta bawaan pewaris, sedang sisanya $37,5\%$ dari harta bersama dan 75% dari harta bawaan Pewaris dibagikan kepada ahli warisnya.²⁵

Menurut penulis dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim tidak jelas menyebutkan dasar hukum sehingga memberikan $\frac{1}{4}$ harta bagi seorang suami non muslim, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1) bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim tidak memuat dasar hukum yang jelas, terhadap pemberian wasiat wajibah kepada suami non muslim. Seharusnya suatu pertimbangan hukum memuat dasar hukum dan alasan yang

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331 K/AG/2018, hlm. 12.

jelas, sekiranya dapat digunakan sebagai yurisprudensi agar dapat digunakan pada kasus serupa dan tidak menimbulkan *stigma* negatif. Namun sifat dari penemuan hukum atau ijtihad yang dilakukan oleh hakim ini bersifat *fakultatif*, yang artinya pertimbangan ini digunakan apabila terjadi sengketa yang serupa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menggunakan prinsip hukum Islam.²⁶

Pada dasarnya seseorang dapat menerima wasiat wajibah dengan perolehan maksimal 1/3 dari harta warisan pewaris. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketentuan ¼ tidak menyimpang dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah dan juga tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. Akan tetapi, menurut penulis hal ini tentu saja berpengaruh dengan pembagian harta kepada ahli waris lain.

Perolehan yang diterima oleh masing-masing ahli waris menjadi lebih kecil daripada perolehan yang diterima berdasarkan dua putusan pengadilan sebelumnya. Apabila merujuk kepada nilai terkecil perolehan harta warisan adalah 9,375% dan 18,75%.²⁷ Namun dalam putusan ini suami mendapat perolehan harta yang lebih banyak daripada saudara kandung pewaris. Hubungan sebagai seorang saudara kandung tentu menjadi hubungan yang sangat erat dengan pewaris, berdasarkan asas legaliter, yaitu asas yang membolehkan ahli waris non muslim memperoleh wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris

²⁶ Syafi'I, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Indonesia," *Misykat*, vol. 2, no. 2, (2017): hlm. 128.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331 K/AG/2018 hlm. 16-17.

yang sederajat dengannya. Maka, pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan asas legaliter karena telah melampaui batas yang diterima oleh ahli waris sederajat.²⁸

Putusan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah ini tentu tidak lepas dari yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah No. 368 K/AG/1995, bahwasanya dalam putusan ini dinyatakan bahwa kedudukan seseorang yang berbeda agama dengan pewaris telah menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, tidak menghalangi untuk mendapatkan bagian harta warisan dari wasiat apabila pewaris sebelum meninggal dunia telah meninggalkan wasiat. Putusan ini memberikan wasiat wajibah kepada anak yang murtad dan kedudukannya yang diperolehnya sama dengan anak kandung lainnya.²⁹

Perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memberikan keputusan oleh hakim inilah yang berpengaruh pada hasilnya. Pada tingkat pertama dalam Putusan No. 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, menyatakan bahwa suami yang non muslim adalah orang yang terhalang mewarisi karena perbedaan agama yang dianutnya dengan pewaris. Sehingga suami tidak berhak mendapatkan harta warisan. Adapun pada tingkat banding dalam Putusan No. 78/Pdt.G/2017/PA.Btn, juga menyatakan hal yang sama, bahwa suami telah terbukti berbeda agama dengan pewaris.

Maka perbedaan agama telah menyebabkan seorang suami terhalang menjadi ahli waris. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama sebelumnya yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa, menurut penulis telah sesuai

²⁸ Ira Putri Wahyuni, *Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (1995-108)*, (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 82.

²⁹ 1/Yur/AG/2018 Yurisprudensi Bidang Perdata Agama, hlm. 50.

dengan ketentuan hukum waris Islam bahwasanya, tidak ada kewarisan antara seorang muslim dan seorang non muslim.

Putusan pada tingkat kasasi dalam Putusan No. 331 K/AG/2018 yang telah memberikan wasiat wajibah kepada suami non muslim tersebut, dan tidak menyatakan secara jelas bahwa seorang non muslim terhalang mewarisi. Hal inilah akhirnya yang menyebabkan adanya pandangan bahwa dibenarkannya kewarisan antara seorang muslim dan non muslim.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya antara ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan dengan menyatakan bahwa seorang yang berbeda agama terhalang untuk menjadi ahli waris. Pada tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung memberikan solusi bagi suami untuk memperoleh harta pewaris melalui wasiat wajibah, sedangkan dua pengadilan sebelumnya menyatakan tidak berhak mendapatkan harta waris.

Menurut penulis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada suami tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim Mahkamah Agung menyatakan suami berhak memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah karena ia telah hidup bersama dan harmonis dalam membina rumah tangga bersama pewaris, telah hidup bersama dalam keadaan suka dan duka dengan pewaris. Sehingga solusi yang diberikan Mahkamah Agung adalah memberikan wasiat wajibah tersebut baginya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti dalam firman Allah.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ

الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

“Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-Mu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil.” Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh.” (QS. Hud:45-46)³⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya bukan bagian dari keluarganya. Sudah jelas perbedaan agama telah mengubah kedudukannya dalam keluarga tersebut khususnya dalam hal kewarisan. Maka sudah jelas seorang non muslim tidak berhak atas harta warisan.

Selain itu juga, yang dimaksud oleh Ibnu Hazm sebagai pelopor adanya hukum wasiat wajibah tersebut. Bahwa wajib wasiat diberikan kepada kerabat yang terhalang mewarisi, yaitu kerabat yang masih memiliki garis nasab. Ibnu

³⁰ Al-Quran dan terjemah, Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama RI (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin), hlm. 226-227.

Hazm berpendapat, bahwasanya wasiat merupakan suatu tindakan yang wajib dikerjakan. Sebagaimana beliau menyatakan bahwa:

“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kakufuran (non muslim), karena terhijab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka setelahnya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu”.

Jika dilihat pendapat Ibnu Hazm ini bahwa apabila kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dan salah satu penyebabnya adalah perbedaan agama, maka ia wajib diberi wasiat. Kerabat yang dimaksud oleh Ibnu Hazm adalah kerabat yang memiliki garis keturunan atau hubungan nasab dengan ayah, ibu hingga terus ke bawah.

Menurut penulis, hakim tidak jelas dan tegas menyatakan bahwa seorang suami terhalang menjadi ahli waris disebabkan perbedaan agama antara pewaris dengan dirinya. Hal ini seperti menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah sama dengan membenarkan adanya kewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama. Sehingga untuk pemberian wasiat wajibah terhadap orang yang berbeda agama ini, perlu dilakukan kajian lebih jauh untuk menghindari pandangan negatif mengenai kewarisan dalam hukum Islam.

Penulis menilai pemberian harta melalui jalan wasiat wajibah ini seharusnya tidak mengurangi pembagian harta waris yang diterima oleh para ahli waris jika mereka ada, setidaknya hal ini dapat dikaji, bahwa bagaimana

pembagian wasiat wajibah ketika ada ahli waris dan bagaimana jika tidak ada ahli waris. Untuk menghindari konflik yang akan terjadi setelahnya.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebab tidak ada satupun pendapat yang menyatakan bahwa seorang non muslim berhak memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah. Semua ulama sepakat menyatakan perbedaan agama merupakan penyebab terhalangnya menerima harta warisan. Begitu pula dengan pendapat Ibnu Hazm terkait wasiat wajibah ini hanya diperuntukkan bagi kerabat pewaris yang masih memiliki hubungan nasab. Berbeda dengan kasus yang dihadapi dalam putusan Mahkamah Agung ini, sebab kedudukan seorang non muslim telah menyebabkan ia terhalang dalam menerima harta warisan, dan kedudukannya sebagai suami juga tidak membuatnya berhak untuk menerima wasiat wajibah, karena hubungan mereka terbatas pada sebab hubungan perkawinan saja. Oleh karena itu penting kiranya untuk memperhatikan ini agar dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum.

Hakim memberikan wasiat wajibah atas dasar kemashlahatan bagi mereka. Selain itu, wasiat wajibah yang diberikan oleh hakim ini tidak dipersamakan dengan kedudukan ahli waris seorang duda dalam ketentuan hukum waris Islam. Mengamati putusan Mahkamah Agung ini kiranya, perlu aturan yang jelas dan tegas mengenai kasus waris beda agama. Agar tidak menimbulkan anggapan bahwa dibenarkannya kewarisan antara seorang muslim dan non muslim.